



**Center for Health Administration and Policy Studies (CHAMPS)**  
**Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia**  
bekerjasamadengan  
**Johnson And Johnson Indonesia**  
Menyelenggarakan

**SEMINAR**  
**MEMBEDAH HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMANGKU**  
**KEPENTINGAN JKN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL)**  
**LOKAKARYA**  
**MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENYUSUNAN KONTRAK PENYEDIA**  
**PELAYANAN KESEHATAN DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

**LATAR BELAKANG**

Sembilan puluh harisudah JKN dilaksanakan. Beberapa masalah mulai muncul ke permukaan seperti ramai diberitakan media massa. Idealnya para pihak mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya, tetapi sampai saat ini masyarakat santer diberitakan tidak mengetahui benar apa saja yang menjadi haknya. Bukan hanya masyarakat, para pemberi kerja (perusahaan) yang dituntut untuk memenuhi kewajibannya masih belum memahami benar apa sajakah hak, kewajiban dan tanggungjawabnya? Kemudian apa saja kah hak peserta selain mendapatkan pelayanan? Bagaimanakah dengan hak peserta yang ingin naik kelas perawatan? Bagaimana dengan peserta yang memiliki dua asuransi kesehatan dan bagaimana mekanisme *coordination of benefit* (COB) diatur? Bagaimanakah hak peserta untuk menggunakan penyediapelayanan yang tidak bekerja sama dengan BPJS. Selain membayar, apa saja yang menjadi kewajiban masyarakat?. Di berbagai Negara masyarakat memiliki kewajiban memenuhi beberapa hal yang diatur pemerintah, seperti misalnya, apabila masyarakat tersebut tidak melakukan imunisasi dan kemudian terserang penyakit maka pemerintah tidakakan membayar dan seterusnya.

Hal menarik terjadi pada penyedia pelayanan yang melakukan kerja sama dengan BPJS. Pasien (peserta) mempercayakan kerahasiaannya kepada dokter, lalu bisakah kemudian penyedia jasa membuka rahasia pasien kepada BPJS Lantas bagaimana kerja sama tersebut mengatur pembiayaan, dst.

Beberapa pemangku kepentingan terlibat di sini sebut saja peserta, BPJS selaku pengelola, penyedia pelayanan kesehatan, pemerintah dan pemberi kerja (perusahaan). Para pemangku kepentingan melakukan kerja sama dalam rangka JKN.

Kerja sama antara pihak BPJS dengan penyedia pelayanan kesehatan diatur dalam Permenkes No. 71 tahun 2013. Kerjasama yang dimana di dalamnya harus jelas termaktub apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari para pihak.

Pemerintah, dalam hal ini kementerian kesehatan sebagai regulator di manakah peranannya, apakah CBG yang digunakan sebagai tarif sudah memiliki dasar hukum? Lantas bagaimana juga kementerian keuangan menetapkan jumlah nominal kapitasi.

Kerja sama antara BPJS, peserta dan penyedia pelayanan tidak terlepas dari hak, kewajiban dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Hak kewajiban dan tanggung jawab dalam pelayanan, pembiayaan dan kepesertaan JKN ini mengarahkan kita kepada hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata. Para pihak sebagai subyek hukum, JKN sebagai obyek hukum, hubungan dan akibat hukum rasanya menjadi penting untuk dibedah dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan terus melakukan perbaikan bagi bangsa ini, untuk itu *Center For Health Adminsitrations and Policy Stusies (CHAMPS) FKM UI* mengadakan **SEMINAR Membedah Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan LOKAKARYA Meningkatkan Kemampuan Penyusunan Kontrak Penyedia Pelayanan Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional.**

## TUJUAN

Kegiatan Semiloka ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pemahaman para peserta seminar terhadap hak, kewajiban dan tanggung jawab para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
2. Mendapatkan peta potensi masalah terkait kontrak kerja sama dalam JKN
3. Memberikan masukan kepada pembuat kebijakan
4. Meningkatkan kemampuan para praktisi rumah sakit dalam membuat kontrak kerja sama

## METODE

Kegiatan dilaksan akan dalam bentuk semiloka selama dua hari. Pada setengah hari pertama kegiatan akan dilaksanakan dalam bentuk seminar dan selanjutnya akan dilaksanakan dalam bentuk lokakarya.

Kegiatan seminar dilakukan di awal kegiatan dalam bentuk paparan oleh para narasumber dan ulasan oleh panelis terkait isu hak, kewajiban dan tanggung jawab berbagai pemangku kepentingan JKN. Kegiatan selanjutnya dilakukan dalam bentuk lokakarya yang akan menekankan pada kemampuan peserta dalam membuat kontrak kerjasama yang baik.

**NARASUMBER**

Narasumber pada kegiatan ini terdiri dari para pakar dan praktisi yang kompeten di bidangnya, yang terdiri dari :

Regulator

Dr. Supriantoro, SpP,MARS – Kementerian Kesehatan  
Kementerian Keuangan

Akademisi Universitas Indonesia

1. Prof. dr. Amal C Sjaaf, SKM, DrPH
2. Prof. Hikmahantojuwana, SH., LL.M., Ph.D
3. Dr. dra. Dumilah Ayuningtyas, MARS
4. Prof. dr. Anhari Achadi, DSC

Praktisi

1. Dr. Andi Wahyuningsih Attas, SpAn, KIC,MARS- RSUP Fatmawati
2. Dr. Gunawan Widjaja, SH, MH, MKM,MM
3. Yayasan Konsumen Indonesia

**PESERTA****Peserta Seminar**

Peserta pada kegiatan ini adalah para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Peserta terdiri dari :

1. Komisi IX DPR RI
2. Pembuat Kebijakan dari Kementerian Kesehatan
3. Badan Pelaksana Jaminan Sosial Nasional
4. Para praktisi dari Penyedia Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik pratama, praktik dokter dan praktik dokter gigi)
5. Asosiasi Rumah Sakit ( PERSI, ARVI,ARSADA,ARSPI,ARSSI, dst)
6. Asosiasi Dinas Kesehatan
7. Akademisi
8. Jurnalis media massa

**Peserta Lokakarya**

Peserta lokakarya terdiri dari :

1. Bagian Hukum (legal drafter) Rumah Sakit
2. Asosiasi Rumah Sakit

**Peserta Lokakarya dibatasi 35 Orang**

**WAKTU DAN TEMPAT**

## **Seminar**

Selasa 15 April 2014 bertempat di Hotel Sari Pan Pacific

## **Lokakarya**

Rabu – Kamis 16 – 17 April 2014 bertempat di Hotel Sari Pan Pacific

## **BIAYA INVESTASI**

**Seminar Umum Rp1.000.000,-/peserta**  
**Mahasiswa 750.000 -/peserta**

**Lokakarya Rp3.000.00,-/peserta**

**Paket Seminar Dan Lokakarya Rp3.500.000,-/peserta**

## SUSUNAN KEGIATAN

WAKTU	TOPIK	PEMBICARA/PEMATERI
<b>SEMINAR</b>		
<b>Selasa, 15 April 2014</b>		
08.00-08.30	Registrasi Peserta	Panitia
08.30-09.00	Sambutan Ketua CHAMPS	Dr. Ede Suryadarmawan, SKM, MDM
	Sambutan Johnson and Johnson Indonesia	Dr. Selamet Julianto Puspowidjojo
	Sambutan Dekan FKMUI	dr. Agustin Kusumayati, M.Sc., Ph.D
09.00-09.30	Keynote Menteri Kesehatan	Dr.Nafsiah Mboi,SpA
<b>PANEL DISKUSI 1</b>		
09.30-12.00	Paparan: Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Peserta BPJS	Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
	Paparan : Hak, Kewajiban dan tanggung Jawab Rumah Sakit	Dr. Andi Wahyuningsih Attas, SpAn, KIC, MARS <b>Direktur Utama RS Fatmawati</b>
	Hak, Kewajiban dan tanggungJawab BPJS	BPJS
	Tanya Jawab	Moderator: Dr. dra. DumilahAyuningtyas, MARS <b>Ketua Prodi KARS FKMUI</b>
12.00-13.00	<b>ISOMA</b>	Panitia
<b>DISKUSI PANEL 2</b>		
13.00-15.00	Peran Kementerian Kesehatan dalam regulasi pelayanan dan kepesertaan	Dr. Supriantoro, SpP, MARS <b>Sekjen Kementerian Kesehatan</b>
	Peran Kementerian Keuangan dalam regulasi pembiayaan JKN	Kementerian Kesehatan
	Ulasan Diskusi Panel 1 dan Panel 2	Prof. dr. Amal C Sjaaf, SKM, DrPH <b>Guru Besar FKMUI</b> Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D <b>Guru Besar FHUI</b> DR. Faiq Bahfen, SH <b>Staf Ahli Menteri Kesehatan</b>
	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator: Prof. Anhari Achadi, DSC

		<b>Guru Besar FKMUI</b>
15.00-15.30	Kesimpulan dan Rekomendasi	Dr. Ede Suryadarmawan, SKM, MDM

### LOKAKARYA (Dr. Gunawan Widjaja, SH., MH., MKM., MM dan Team)

#### Rabu, 16 April 2014

08.00-08.30	Registrasi Peserta
08.30-10.30	<b>SESI I</b>
	Pemahaman tentang Kontrak dan Fungsi kontrak dalam kerjasama dalam rangka pelaksanaan sistem JKN antara PPK dan BPJS
	Pengaturan dan Pemahaman tentang Ketentuan Umum Kontrak
	Penerapan Konsep Hak, Kewajiban, BPJS dan PPK dalam bentuk kontrak
	Diskusidan Tanya jawab
10.30-12.15	Struktur dan Anatomi Kontrak
	Tahapan dalam penyusunan kontrak kerja sama antara PPK dan BPJS
12.15-13.00	<b>ISOMA</b>
13.00-15.30	<b>SESI II</b>
	Pembahasan peraturan-peraturan terkait dengan pelaksanaan JKN dan pelaksanaannya
	Tanya jawab tentang Berbagai Masalah yang dihadapi oleh PPK dan/ atau BPJS dalam upaya menggali menyempurnakan kontrak kerja sama antara PPK dan BPJS
15.30-16.00	<b>ISOMA</b>
16.00-17.00	<b>SESI III</b>
	<i>Exercise</i> Penyusunan Kontrak Kerjasama PPK dan BPJS – Exordium

#### Kamis, 17 April 2014

#### SESI III

08.00-12.00	<i>Exercise</i> Penyusunan Kontrak Kerjasama PPK dan BPJS – Batang Tubuh
12.00-13.00	<b>ISOMA</b>
13.00-15.00	<i>Exercise</i> Penyusunan kontrak kerjasama PPK dan BPJS – Laim-lain dan Penutup
15.00-16.00	Presentasi Hasil
16.00-16.30	Penutupan

## INFORMASI LEBIH LANJUT

Silahkan menghubungi CHAMPS (*Center for Health Administration and Policy Studies*)

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia

HP : 085211003451,

: 087808783310 (Idris Ahmad)

Fax/tlp :021-7867370,

Email : [champsui08@yahoo.co.id](mailto:champsui08@yahoo.co.id), [champsui09@gmail.com](mailto:champsui09@gmail.com)

Web: [champs.fkm.ui.ac.id](http://champs.fkm.ui.ac.id)

Twitter : @champsui

FB : CHAMPS FKM U

## LEMBAR KONFIRMASI PESERTA\*

(Harap perhatikan penulisan **EJAAN NAMA, GELAR, dan JABATAN**, karena akan dipergunakan untuk penulisan sertifikat. Agar lebih jelas diharapkan lembar konfirmasi ini diketik ulang menggunakan komputer untuk pengisian data peserta)

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : \_\_\_\_\_

Kegiatan Yang diikuti: Seminar/Lokakarya/seminar dan lokakarya (coret yang tidak diikuti)

Tempat, tanggalahir : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

Instansi/Institusi : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Nomor telepon kantor : \_\_\_\_\_

No. Fax : \_\_\_\_\_

No. HP : \_\_\_\_\_

Email : \_\_\_\_\_

Menyatakan bersedia mengikuti SEMILOKA pada seminar dan lokarya 15 – 17 April 2014, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Administrasi Kebijakan dan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia sesuai dengan agenda kegiatan.

\_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

\*) Mohon lembar konfirmasi peserta dikirim melalui fax ke 021 7867370 atau email ke [champsui08@yahoo.co.id](mailto:champsui08@yahoo.co.id) / [champs@ui.ac.id](mailto:champs@ui.ac.id)